



2

STUDI KRITIS TERHADAP SARANA IBADAH

Kholid Saifulloh<sup>1</sup>

*Abstract*

*Each goal has a means that helps to get to that goal. Likewise worship which is the main purpose of human creation, Allah subhā know wa ta'ā hē said: "and I did not create jinn and humans except to worship Me"<sup>2</sup>. However, something that became a means for worship varied, as did the law of the facility. Therefore, the author tries to divide it based on the four classifications the authors describe in this paper. Furthermore, the authors conclude that the law of worship facilities is inseparable from the four laws: mubah, haram, sunna, and obligatory.*

**Keywords:** law, facilities, worship.

---

<sup>1</sup> Prodi Ahwal Syakhsyiyah STDI Imam Syafi'i Jember.  
kholidsaifulloh86@gmail.com

<sup>2</sup>QS. Az-Zāriyāt (51): 56.

### Abstrak

Setiap tujuan memiliki sarana yang membantu untuk sampai ke tujuan tersebut. Demikian juga ibadah yang merupakan tujuan utama penciptaan manusia, Allah *subhānahū wa ta'āla* berfirman yang artinya: "Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku"<sup>1</sup>. Namun, sesuatu yang menjadi sarana bagi ibadah bermacam-macam, demikian juga hukum sarana tersebut. Oleh karena itu, penulis mencoba membaginya berdasarkan empat klasifikasi yang penulis jabarkan dalam tulisan ini. Selanjutnya penulis berkesimpulan bahwa hukum sarana ibadah tidak lepas dari empat hukum: mubah, haram, sunah, dan wajib.

**Kata kunci:** hukum, sarana, ibadah.

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Tujuan hidup yang paling utama dan paling mulia dalam kehidupan manusia adalah mengabdikan hidupnya untuk mencapai ridha *Rabbnya*, sebagaimana Firman Allah *subhānahū wa ta'āla*:

{وما خلقت الجنّ والإنس إلا ليعبدون}

*Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.*

Maka tidak berlebihan jika ibadah merupakan aspek utama yang mengisi keseharian manusia.

Untuk melakukan sebuah ibadah diperlukan sarana-sarana yang menunjang terlaksananya ibadah tersebut, sehingga adanya sarana dalam sebuah ibadah merupakan sebuah keniscayaan. Akan tetapi sarana-sarana

---

<sup>1</sup>QS. Az-Zāriyāt (51): 56.

tersebut tidaklah berada dalam satu tingkatan yang sama, sehingga perlu adanya pembagian berdasarkan klasifikasi-klasifikasinya.

## 2. Rumusan Masalah

Tulisan ini membahas tentang dua permasalahan pokok di dalam sarana ibadah:

- Pembagian sarana ibadah berdasarkan empat klasifikasi di bawah ini:
  - a. Berdasarkan dalil-dalil syar'i yang menunjukkan tentang hukumnya.
  - b. Berdasarkan hukum asalnya.
  - c. Berdasarkan jenisnya.
  - d. Berdasarkan pengaruhnya terhadap ibadah.
- Menentukan hukum sarana ibadah berdasarkan klasifikasinya.

## 3. Studi Pustaka

Secara umum pembahasan tentang sarana ibadah telah disinggung oleh ulama *uṣul fiqh* ketika mereka membahas masalah (ما لا يتم الواجب إلا به) (فهو واجب) dan masalah (مقدمة الواجب). Demikian juga disinggung oleh ulama *qawā'id fiqhiyyah* ketika mereka membahas kaidah: (الوسائل لها أحكام) (الغاية لا تبرر الوسيلة). (المقاصد).

Perbedaan antara tulisan ini dengan pembahasan ulama *uṣul fiqh* dan ulama *qawā'id fiqhiyyah* terletak pada poin berikut:

- a. Pembahasan ulama *uṣul fiqh* hanya pada sarana yang hukum asalnya mubah yang harus ada demi keabsahan suatu ibadah wajib, sedangkan

tulisan ini pembahasannya lebih luas; karena meliputi sarana yang hukum asalnya mubah dan sarana yang hukum asalnya haram, dan juga meliputi sarana yang menjadi penyebab adanya ibadah dan sarana yang menjadi syarat keabsahan ibadah, serta sarana ibadah wajib dan ibadah sunah.

- b. Pembahasan ulama *qawā'id fihiyyah* pada sarana secara umum, baik sarana tersebut adalah sarana ibadah maupun sarana maksiat, dari sisi lain mereka tidak membahas sarana yang menjadi penyebab adanya ibadah, sedangkan tulisan ini secara khusus membahas tentang sarana ibadah, tetapi dari sisi lain segala sesuatu yang menjadi sarana ibadah, baik sesuatu tersebut adalah penyebab adanya ibadah atau syarat keabsahan ibadah, masuk dalam pembahasan.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Definisi sarana dan macam-macamnya

Sarana adalah:segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan<sup>1</sup>. Sebagai contoh: sarana komunikasi adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam berkomunikasi, maka termasuk di dalamnya: telepon, surat, televisi, radio, dan lain-lain.

Secara umum sarana terbagi menjadi tiga macam berdasarkan dalil-dalil syar'i yang menunjukkan tentang hukum sarana tersebut.

*Pertama*, sarana yang dibolehkan oleh syariat berdasarkan dalil-dalil khusus yang membolehkan sarana tersebut, seperti: menikah adalah sarana untuk mendapatkan keturunan, dan jual beli adalah sarana untuk tukar

---

<sup>1</sup><https://kbbi.web.id/sarana>, diakses pada tanggal 6 April 2019.

menukar kepemilikan. Keduanya dihalalkan oleh syariat berdasarkan firman Allah *subhānahū wa ta'ālā*:

{فانكحوا ما طاب لكم من النساء}

*Nikahilah wanita-wanita yang baik bagi kalian*<sup>1</sup>

dan firman Allah *subhānahū wa ta'ālā*:

{وأحلّ الله البيع}

*Allah telah menghalalkan jual beli*<sup>2</sup>

*Kedua*, sarana yang diharamkan oleh syariat berdasarkan dalil-dalil khusus yang mengharamkan sarana tersebut, seperti: zina adalah sarana untuk mendapatkan keturunan, dan riba adalah sarana untuk tukar menukar kepemilikan. Keduanya diharamkan oleh syariat berdasarkan firman Allah *subhānahū wa ta'ālā*:

{ولا تقربوا الزنا}

*Jangan kalian dekati zina*<sup>3</sup>,

dan firman Allah *subhānahū wa ta'ālā*:

{وحرمّ الربا}

*Allah telah mengharamkan riba*<sup>4</sup>.

Ketiga, sarana yang tidak ada dalil khusus yang menyebutkan tentang kehalalan atau keharamannya. Maka sarana ini secara zatnya

---

<sup>1</sup> QS. An-Nisā (4): 3.

<sup>2</sup> QS. Al-Baqarah (2): 275.

<sup>3</sup> QS. Al-Isrā' (17): 32.

<sup>4</sup> QS. Al-Baqarah (2): 275.

hukumnya adalah mubah<sup>1</sup>, berdasarkan kaidah: (الأصل في الأشياء الإباحة حتى (يدل الدليل على التحريم) artinya: "hukum asal segala sesuatu adalah mubah sampai datang dalil yang menunjukkan tentang keharamannya"<sup>2</sup>.

Dari sini, dapat disimpulkan bahwa hukum asal sarana terbagi menjadi dua:

1. Sarana yang hukumnya mubah, yaitu semua sarana yang tidak ada dalil khusus tentang pengharamannya.
2. Sarana yang hukumnya haram, yaitu semua sarana yang ada dalil khusus tentang pengharamannya.

## 2. Definisi ibadah dan hukumnya

Ibadah dalam bahasa Arab berasal dari kata '*abada ya'budu* yang berarti: ketaatan<sup>3</sup>. Sedangkan menurut istilah: ibadah adalah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi<sup>4</sup>.

Hukum ibadah tidak lepas dari dua hukum syar'i, yaitu: wajib, atau sunah; karena ibadah adalah sesuatu yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firmanNya dalam surat Al Bayyinah yang artinya:

---

<sup>1</sup>Boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan.

<sup>2</sup> As-Suyuthi, *Al-Asybah wa An-nazā'ir*, (Libanon: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1990), hlm. 60.

<sup>3</sup> Al-Jawhari, *Aṣ-ṣiḥḥah Tāj Al-Lughah*,(Beirut: Dār Al-'Ilm li Al-Malayīn, 1987), jld. 2, hlm.503.

<sup>4</sup> Ibnu Taymiyah, *Al-'Ubūdiyyah*, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 2005), hlm. 44.

*Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas<sup>1</sup>.*

Dan setiap perintah yang berasal dari syariat tidak lepas dari dua hukum yaitu: wajib apabila orang yang meninggalkannya berdosa, dan sunah apabila orang yang meninggalkannya tidak berdosa<sup>2</sup>.

Oleh karena itu, para ulama membagi sarana ibadah -ditinjau dari hukum ibadah- menjadi dua, yaitu: sarana ibadah wajib, dan sarana ibadah sunah.

### **3. Yang dimaksud dengan sarana ibadah**

Berdasarkan definisi di atas, maka sarana ibadah adalah segala sesuatu yang dapat dipakai untuk memfasilitasi sebuah ibadah, termasuk di dalamnya: syarat ibadah. Dan syarat dalam ibadah sendiri terbagi menjadi tiga<sup>3</sup>:

- a. Syarat syar'i yaitu sesuatu yang pensyaratannya berasal dari syariat, seperti: menutup aurat dan bersuci adalah syarat sah shalat yang pensyaratannya berasal dari syariat.
- b. Syarat aqli yaitu sesuatu yang pensyaratannya berasal dari akal, seperti tidak duduk, berbaring, jongkok dan sejenisnya adalah syarat untuk berdiri; karena secara akal tidak mungkin seseorang bisa berdiri kecuali jika ia meninggalkan duduk, berbaring, jongkok, dan sejenisnya.
- c. Syarat 'ādi yaitu sesuatu yang pensyaratannya berasal dari kebiasaan (biasanya), seperti : menikah adalah syarat seseorang

---

<sup>1</sup>QS. Al-Bayyinah (98): 5

<sup>2</sup> Al-Mahalli, *Syarḥ Al-Waraqāt*, (Filasṭīn: Jāmi'at Al-Quds, 1999), hlm. 71-72.

<sup>3</sup>Al-Isnawi, *Nihāyat As-Sūl*, (Libanon: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1999), hlm. 45.

memiliki keturunan, karena biasanya orang yang tidak menikah tidak memiliki keturunan.

### 1. **Macam-macam sarana ibadah**

Sarana ibadah dapat dibagi menjadi dua macam berdasarkan pengaruh sarana tersebut terhadap ibadah:

1. Sarana yang menjadi penyebab adanya ibadah<sup>1</sup>, seperti: adanya nishab<sup>2</sup> yang menjadi penyebab wajibnya zakat.
2. Sarana yang harus ada demi keabsahan suatu ibadah yang telah diperintahkan oleh syariat<sup>3</sup>, seperti: menutup aurat, bersuci dan syarat-syarat shalat lainnya adalah sarana yang harus ada demi keabsahan shalat.

Perbedaan antara sarana yang menjadi penyebab adanya ibadah dengan sarana yang harus ada demi keabsahan ibadah adalah: sarana yang menjadi penyebab adanya ibadah adalah syarat adanya sebuah ibadah, sehingga jika sarana tersebut tidak ada maka secara otomatis ibadah pun tidak ada (tidak disyariatkan). Sedangkan sarana yang harus ada demi keabsahan ibadah, ada tidaknya tidak berpengaruh sama sekali pada hukum asal sebuah ibadah.

Kemudian sarana yang harus ada demi keabsahan ibadah ini terbagimenjadi dua<sup>4</sup>:

---

<sup>1</sup>Al-Āmidi, *Al-Ihkām fī uṣūl Al-Ahkām*, ( Beirut: Al-Maktab Al-Islami, t.th),jld. 1, hlm. 110.

<sup>2</sup>Niṣāb adalah ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh syariat untuk menjadi pedoman dalam menentukan kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya, jika telah sampai ukuran tersebut.

<sup>3</sup>Al-Gazālī, *Al-Mustaṣfā*, (Libanon: Dār Al-Kutub Al-Īlmiyyah, 1993), hlm. 57.

<sup>4</sup>Al-Gazālī, *Al-Mustaṣfā*, hlm. 57.

1. Sarana ibadah yang harus ada demi keabsahan suatu ibadah, dan sarana tersebut di bawah kehendak dan kemampuan manusia, seperti: meninggalkan jual beli untuk datang melaksanakan shalat Jum'at di masjid.
2. Sarana ibadah yang harus ada demi keabsahan suatu ibadah, dan sarana tersebut di luar kehendak dan kemampuan manusia, seperti: sakit yang membolehkan seseorang bertayammum. Sarana ini tidak termasuk ke dalam pembahasan kita; karena sarana ini tidak bisa disifati dengan hukum-hukum taklif<sup>1</sup>, Allah *subhānahū wa ta'ālā* berfirman:

{لا يكلف الله نفسا إلا وسعها}

*Allah tidak membebani seorang pun kecuali sebatas kemampuannya<sup>2</sup>,*

ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada taklif terhadap sesuatu yang di luar kemampuan manusia.

Dari sini, dapat disimpulkan bahwa sarana ibadah berdasarkan pengaruhnya terhadap ibadah terbagi menjadi tiga, dua diantaranya masuk di dalam pembahasan kita, yaitu: sarana yang menjadi penyebab adanya ibadah, dan sarana ibadah yang harus ada demi keabsahan suatu ibadah, dan sarana tersebut di bawah kehendak dan kemampuan manusia.

Sebelum ini, telah dibahas bahwa hukum asal sarana ada dua, yaitu: mubah dan haram<sup>3</sup>. Jika hukum asal masing-masing sarana ibadah adalah

---

<sup>1</sup>Hukum-hukum taklif adalah: wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram.

<sup>2</sup>QS. Al-Baqarah (2): 286.

<sup>3</sup>Lihat halaman 4.

mubah atau haram, maka jika dijabarkan secara rinci, sarana ibadah terbagi menjadi empat macam:

1. Sarana yang hukum asalnya adalah mubah yang menjadi penyebab adanya ibadah.
2. Sarana yang hukum asalnya adalah haram yang menjadi penyebab adanya ibadah.
3. Sarana yang hukum asalnya adalah mubah yang harus ada demi keabsahan suatu ibadah, dan sarana tersebut di bawah kehendak dan kemampuan manusia.
4. Sarana yang hukum asalnya adalah haram yang harus ada demi keabsahan suatu ibadah, dan sarana tersebut di bawah kehendak dan kemampuan manusia.

Kemudian masing-masing dari sarana tersebut terbagi menjadi tiga macam berdasarkan jenis sarana tersebut, yaitu: sarana yang merupakan syarat ibadah yang pensyaratannya berasal dari: syariat, atau akal, atau kebiasaan. Maka secara lebih detail dapat dijabarkan sarana tersebut menjadi dua belas macam.

## 5. Hukum sarana ibadah

Berdasarkan pembagian di atas, maka tidak mungkin bisa ditentukan hukum sarana ibadah secara global. Untuk itu penulis akan membahas hukum masing-masing sarana ibadah berdasarkan klasifikasinya.

- a. Sarana yang hukum asalnya adalah mubah yang menjadi penyebab adanya ibadah, baik berupa sarana yang pensyaratannya berasal dari syariat, atau dari akal, atau dari kebiasaan.

Hukum sarana ini adalah mubah dan tidak menjadi sunah ataupun wajib berdasarkan ijma'<sup>1</sup> ulama<sup>2</sup>. Al-Qarāfi<sup>3</sup> berkata:

Kaum muslimin berijma' bahwa segala sesuatu yang tidak akan ada kewajiban ibadah kecuali dengan adanya sesuatu tersebut, baik sesuatu itu berupa sebab, syarat, ataupun tidak adanya mani'<sup>4</sup>, maka tidak wajib untuk menghasilkan sesuatu tersebut.<sup>5</sup>

Contohnya adalah niṣāb<sup>6</sup> yang menjadi penyebab wajibnya zakat, tidak diwajibkan atas seseorang untuk mengumpulkan harta sampai memenuhi nishab zakat, meskipun apabila niṣāb sudah terpenuhi maka zakat wajib dikeluarkan.

- b. Sarana yang hukum asalnya adalah haram yang menjadi penyebab adanya ibadah.

---

<sup>1</sup>Ijma' adalah: kesepakatan para ulama' mujtahidin dari ummat Nabi Muhammad ṣallallāhu 'alaihi wa sallam dalam suatu zaman terhadap hukum syar'i. At-Taftazāni, *Syarḥ At-Talwīḥ 'Ala At-Tawḍīḥ*, jld. 2, hlm. 81.

<sup>2</sup>Az-Zarkasyi, *Al-Baḥr Al-Muḥīṭ*, (t.t.: Dār Al-Kutbi, 1994), jld. 1, hlm. 297, dan At-Ṭūfi, *Syarḥ Mukhtaṣar Ar-Rawḍah*, (Riyadh: Muassasah Ar-Risalah, 1987), jld. 1, hlm. 335.

<sup>3</sup>Abu Al-'Abbās Ahmad bin Idrīs Syihāb Ad-Dīn Al-Qarāfi Al-Māliki, murid Al-'Izz bin Abdi As-Salām, diantara karya-karyanya: *Nafāis Al-Uṣūl*, *Tanqīḥ Al-Fuṣūl* dan *Syarḥ Tanqīḥ Al-Fuṣūl*, wafat tahun 684 Hijriah, Ibnu Farḥūn, *Ad-Dībāj Al-Muzahhab*, (Kairo: Dār At-Turāts, t.th), jld. 1, hlm. 236-239.

<sup>4</sup>Sebab adalah sesuatu yang keberadaannya menyebabkan adanya hukum dan ketiadaannya menyebabkan tidak adanya hukum, Al-Qarāfi, *Syarḥ Tanqīḥ Al-Fuṣūl*, hlm. 81, syarat adalah sesuatu yang tidak adanya menyebabkan tidak adanya sebuah hukum, mani' adalah sesuatu yang keberadaannya menyebabkan tidak adanya sebuah hukum, Ibnu Ad-Dahhān, *Taqwīm An-Nazr fi Masāil Khilāfiyyah Zā'ah*, jld 1, hlm. 98.

<sup>5</sup>Al-Qarāfi, *Syarḥ Tanqīḥ Al-Fuṣūl*, (t.t.: Syarikat Aṭ-Ṭibā'ah Al-Fanniyyah Al-Muttaḥidah, 1973), hlm. 161.

<sup>6</sup>Niṣāb adalah adalah ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh syariat untuk menjadi pedoman dalam menentukan kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya, jika telah sampai ukuran tersebut.

Hukum sarana ini adalah haram meskipun tujuan yang ingin dicapai adalah ibadah; karena hukum asalnya adalah haram, berdasarkan kaidah: "الغاية لا تبرر الوسيلة" artinya: "tujuan tidak menghalalkan sarana".Dr. Wafid As-Sa'idān berkata:

Tujuan yang dibolehkan tidak menjadikan sarana yang haram menjadi mubah, kecuali apabila dalil khusus yang menunjukkan kebolehnya, maka tidak boleh seseorang menghalalkan sarana yang haram dengan dalil bahwa tujuan yang dihasilkan adalah mubah.<sup>1</sup>

Contohnya adalah zihār<sup>2</sup> yang menjadi penyebab wajibnya kaffārat<sup>3</sup>. Zihār hukumnya haram, bahkan Allah mensifatinya dengan perkataan yang munkar dan dusta, maka diharamkan seseorang untuk menzihār istrinya supaya wajib melaksanakan kaffārat.

Demikian juga semua maksiat yang ada kaffārat atau hukumannya, seperti: zina, minum minuman keras, mencuri, bersetubuh pada siang hari di bulan Ramadhan dan sebagainya, hukumnya adalah haram meskipun perbuatan tersebut menjadi sebab wajibnya kaffārat atau hukuman.

---

<sup>1</sup>As-Sa'idān, *Talqīh Al-Afhām*, ( t.t.: t.p, t.th),hlm. 189.

<sup>2</sup>Zihār adalah perkataan suami kepada istrinya: "engkau bagiku seperti punggung ibuku, atau kemaluannya, atau tangannya", atau menyamakan istrinya dengan mahramnya dengan menyebutkan bagian dari tubuhnya. Ibnu An-Naqīb, *Umdat As-Sālik*, (Qatar: Asy-Syu'un Ad-Dīniyyah, 1982), hlm. 220.

<sup>3</sup> Kaffārat adalah sebuah denda yang wajib dibayar oleh seseorang karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat. Kafarat zhihar sebagaimana yang disebutkan di dalam (QS. Al-Mujādalah: 3-4) adalah: membebaskan budak, jika tidak mampu maka puasa dua bulan berturut-turut, jika tidak mampu maka memberi makan 60 orang miskin.

- c. Sarana yang hukum asalnya adalah mubah yang harus ada demi keabsahan suatu ibadah, dan sarana tersebut di bawah kehendak dan kemampuan manusia.

Hukum sarana ini tergantung kepada hukum ibadah yang dituju, jika hukum ibadahnya wajib maka hukum sarananya adalah wajib, jika hukum ibadahnya sunah maka hukum sarananya adalah sunah, berdasarkan kaidah: "الوسائل لها أحكام المقاصد" artinya: "hukum setiap sarana tergantung hukum tujuan yang dihasilkan".Dr. Wafid As-Sa'fīdān berkata:

Hukum sesuatu apabila sesuatu itu adalah sarana, maka hukumnya tergantung tujuan yang dihasilkan, apabila tujuannya adalah perkara yang haram maka sarananya juga haram, apabila tujuannya adalah perkara yang wajib maka sarananya juga wajib, apabila tujuannya adalah perkara yang sunah maka sarananya juga sunah, apabila tujuannya adalah perkara yang makruh maka sarananya juga makruh, apabila tujuannya adalah perkara yang mubah maka sarananya juga mubah, dan tidak ada sesuatupun yang keluar dari lima hukum ini. Dan ini merupakan bukti kesempurnaan syariat; karena ketika syariat mengharamkan suatu perkara maka ia akan mengharamkan semua sarana yang mengantarkan kepada perkara tersebut, dan ketika syariat mewajibkan suatu perkara maka ia akan mewajibkan semua sarana yang mengantarkan kepada perkara tersebut.<sup>1</sup>

Contohnya adalah suci dari hadats yang merupakan syarat sahnya shalat, yang berarti shalat tidak akan sah kecuali orang yang mengerjakannya dalam keadaan suci dari hadats, maka hukum

---

<sup>1</sup>As-Sa'fīdān, *Talqīh Al-Athām*, hlm. 186.

bersuci dari hadats tergantung hukum shalat yang akan dikerjakan, jika shalat yang akan dikerjakan adalah shalat wajib maka hukum bersuci dari hadats adalah wajib, dan jika shalat yang akan dikerjakan adalah shalat sunah maka hukum bersuci dari hadats adalah sunah.

Demikian juga niat yang merupakan syarat sahnya semua ibadah, maka hukum niat tergantung hukum ibadah yang akan dikerjakan: apabila ibadah tersebut adalah ibadah wajib maka hukum niatnya adalah wajib, dan apabila ibadah tersebut adalah sunah maka hukum niatnya adalah sunah.

- d. Sarana yang hukum asalnya adalah haram yang harus ada demi keabsahan suatu ibadah, dan sarana tersebut di bawah kehendak dan kemampuan manusia.

Hukum sarana ini adalah haram, meskipun tujuan yang dihasilkan adalah ibadah; karena masuk dalam keumuman kaidah: "الغاية لا تبرر الوسيلة" artinya: "tujuan tidak menghalalkan sarana".

Contohnya adalah shalat di dalam rumah hasil rampasan, sah shalatnya tetapi hukumnya haram. Imam An-Nawawi<sup>1</sup> rahimahullāh berkata:

Para ulama meriwayatkan *ijmā'* tentang sahnya shalat di dalam rumah hasil rampasan, sebelum ada khilaf yang berasal dari pendapat (imam) Ahmad rahimahullāh, demikian juga jika berwuḍū' atau bertayammum dengan air atau tanah

---

<sup>1</sup>Yahya bin Syaraf An-Nawawi, wafat pada tahun 676 merupakan imam besar di madzhab syafi'i, pengarang kitab: *Al-Majmū'*, *Rauḍat Aṭ-Ṭālibīn*, dan *Minhāj Aṭ-Ṭālibīn*. As-Subki, *Ṭabaqāt Asy-Syafi'iyyah Al-Kubrā*, (t.t.: Hajar, 1993), jld. 8, hlm. 395-396.

hasil rampasan, atau menyembelih dengan pisau hasil rampasan, atau hakim yang melaksanakan hukuman dengan cambuk hasil rampasan, maka wuḍū', tayammum, menyembelih, dan hukuman tersebut sah, dan pelakunya berdosa".<sup>1</sup>

Contoh yang lain adalah seorang laki-laki yang melihat kepada aurat wanita yang bukan mahramnya dengan alasan bertafakkur tentang keagungan dan kekuasaan Allah dengan melihat keindahan makhluk ciptaanNya. Kalau dilihat dari tujuannya maka tujuan ini adalah ibadah; karena dalam rangka memperkuat keimanan terhadap keagungan dan kekuasaan Allah, tetapi kalau dilihat dari sarananya maka sarana ini adalah perbuatan yang haram, sehingga hukumnya tetaplah haram dan tidak bisa menjadi mubah lantaran tujuannya.

Demikian juga orang yang bernadzar untuk berpuasa pada hari 'id, maka ia haram untuk berpuasa pada hari tersebut, berdasarkan hadits Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu beliau berkata:

Pada dua hari ini Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang kita untuk berpuasa: hari berpuka dari puasa kalian (idul fitri) dan hari lainnya saat kalian makan sembelihan kalian (idul adha)"<sup>2</sup>, meskipun ia wajib untuk memenuhi sumpahnya<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> An-Nawawi, *Al-Majmūl*, ( t.t.:Dār Al-Fikr, t.th), jld. 1, hlm. 251.

<sup>2</sup>HR. Al-Bukhāri, no. 1990, dan HR. Muslim, no. 1137.

<sup>3</sup>Berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa nazar berpuasa pada hari 'id wajib dipenuhi, Ibnu 'Abidin, *Radd Al-Muhtār*, jld. 3, hlm. 736.

### C. SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dalam pembahasan di atas dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Sarana ibadah adalah segala sesuatu yang dapat dipakai untuk memfasilitasi sebuah ibadah, termasuk di dalamnya: syarat ibadah.
2. Sarana ibadah dapat dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan empat klasifikasi di bawah ini:
  - Berdasarkan dalil-dalil syar'i yang menunjukkan tentang hukumnya.
  - Berdasarkan hukum asalnya.
  - Berdasarkan jenisnya.
  - Berdasarkan pengaruhnya terhadap ibadah.
3. Hukum asal sarana ibadah adalah mubah, jika tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang keharamannya.
4. Hukum asal sarana ibadah adalah haram, jika ada dalil khusus yang menunjukkan tentang keharamannya.
5. Sarana ibadah hukumnya mubah jika merupakan penyebab adanya ibadah.
6. Sarana ibadah hukumnya menjadi haram jika hukum asalnya haram.
7. Sarana ibadah hukumnya menjadi sunah apabila hukum asalnya mubah dan hukum ibadah yang dituju sunah.
8. Sarana ibadah hukumnya menjadi wajib apabila hukum asalnya mubah dan hukum ibadah yang dituju wajib.
9. Penerapan kaidah {الوسائل لها أحكام المقاصد} hanya pada sarana yang hukum asalnya mubah.

10. Penerapan kaidah {الغاية لا تبرر الوسيلة} hanya pada sarana yang hukum asalnya haram.

### Daftar Pustaka

- Al-Āmidi, 'Ali bin Muḥammad, *Al-Iḥkām fī uṣūl Al-Aḥkām*, Beirut: Al-Maktab Al-Islami, t.th.
- Al-Bukhāri, Muḥammad bin Ismā'il, *Al-Jāmi' Al-Musnad Aṣ-Ṣaḥīḥ*, Beirut: Dār Ibnu Katsir, 2002.
- Al-Gazāli, Muḥammad bin Muḥammad, *Al-Mustaṣfā*, Libanon: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Isnawi, 'Abdu Ar-Raḥīm bin Al-Ḥasan, *Nihāyat As-Sūl*, Libanon: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1999.
- Al-Jawhari, Ismā'il bin Ḥammad, *Aṣ-ṣiḥḥah Taj Al-Lughah wa Ṣiḥḥah Al-'Arabiyyah*, Beirut: Dār Al-'Ilm li Al-Malayīn, 1987.
- Al-Mahalli, Jalāl Ad-Dīn Muḥammad bin Aḥmad, *Syarḥ Al-Waraqāt*, Filasṭīn: Jāmi'at Al-Quds, 1999.
- Al-Qarāfi, Aḥmad bin Idrīs, *Syarḥ Tanqīḥ Al-Fuṣūl*, t.t.: Syarikat Aṭ-Ṭibā'ah Al-Fanniyyah Al-Muttaḥidah, 1973.
- An-Nawawi, Yahyā bin Syaraf, *Al-Majmū'*, t.t.: Dār Al-Fikr, t.th.
- An-Naysabūri, Muslim bin Al-Ḥajjāj, *Al-Musnad Aṣ-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar*, t.t.: Dār Aṭ-Ṭaybah, 2006.

As-Saʿīdān, Walīd bin Rāsyid, *Talqīh Al-Afhām Al-ʿIlīyyah*. t.t.: t.p, t.th.

As-Subki, Tāj Ad-Dīn 'Abdu Al-Wahhab bin 'Ali, *Ṭabaqāt Asy-Syafi'īyyah Al-Kubrā*, t.t.: Hajar, 1993.

As-Suyuthi, Jalāl Ad-Dīn 'Abdu Ar-Raḥmān bin Abi Bakr, *Al-Asybah wa An-nazā'ir*, Libanon: Dār Al-Kutub Al-ʿIlmiyyah, 1990.

Aṭ-Ṭūfi, Sulaiman bin 'Abdi Al-Qawi, *Syarḥ Mukhtaṣar Ar-Rawḍah*, Riyadh: Muassasah Ar-Risālah, 1987.

At-Taftazāni, Mas'ūd bin 'Umar, *Syarḥ At-Talwīḥ 'Ala At-Tawḍīḥ*, Mesir: Maktabah Ṣubaih, t.th.

Az-Zarkasyi, Badr Ad-Dīn Muḥammad bin 'Abdillāh, *Al-Baḥr Al-Muḥīṭ*, t.t.: Dār Al-Kutbi, 1994.

Ibnu 'Ābidīn, Muḥammad Al-Amīn bin 'Umar, *Radd Al-Muḥtār 'Ala Ad-Durr Al-Mukhtār*, Beirut: Dār Al-Fikr, 1992.

Ibnu Ad-Dahhān, Muḥammad bin 'Ali, *Taqwīm An-Nazr fī Masā'il Khilāfiyyah Żā'ah*, Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd, 2001.

Ibnu An-Naqīb, Aḥmad bin Lu'lu', *Umdat As-Sālik*, Qatar: Asy-Syu'un Ad-Dīniyyah, 1982.

Ibnu Farhūn, Ibrāhīmasyarakat bin 'Ali, *Ad-Dībāj Al-Muzaḥhab fī Ma'rifat A'yān 'Ulamā' Al-Mazḥab*, Kairo: Dār At-Turāts, t.th.

Ibnu Taymiyah, Aḥmad bin 'Abdi Al-Ḥalīm, *Al-'Ubūdiyyah*, Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 2005.

<https://kbbi.web.id/sarana>, diakses pada tanggal 6 April 2019.